



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERKARA PENGUJIAN UU PERLINDUNGAN SAKSI-KORBAN DIPUTUS

Jakarta, 31 Januari 2023– Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), Selasa (31/1) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 109/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ibnu Fajar Rahim. Adapun sidang dengan agenda yang sama digelar MK terhadap sembilan perkara lainnya.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan dirinya bekerja sebagai dosen pada *President University* sekaligus ahli hukum pidana. Adapun norma yang dipersoalkan Pemohon berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014**
Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- **Penjelasan Pasal 10 ayat (1)**
Yang dimaksud dengan “memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.

Pemohon berpandangan bahwa ketika ahli memberikan keterangan dalam persidangan, mereka sering mengalami tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Padahal, Pemohon meyakini bahwa seorang ahli yang memberikan keterangan seharusnya dihormati, diapresiasi serta dilindungi sebagaimana keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP dan bukan termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata. Pada akhirnya, Pemohon berkeyakinan bahwa ahli seharusnya memiliki hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (21/11), MK meminta Pemohon menyederhanakan identitas pada permohonan *a quo*. MK kemudian meminta Pemohon memperhatikan tentang kata ‘ahli’ yang Pemohon persoalkan; apakah hanya diatur pada UU *a quo* atau pada norma lain atau pada ayat-ayat berikutnya. Dalam kesempatan yang sama, MK juga meminta Pemohon menjelaskan teori asas dan perbandingan di negara lain mengenai perlindungan ahli yang saat ini dipersoalkan Pemohon.

Sebelum permohonan diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (5/12) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa dirinya telah menambahkan kewenangan MK, memperkuat kedudukan hukum, dan melengkapi syarat kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara. Selain itu, Pemohon juga menyertakan bukti tulisan Pemohon selaku pakara hukum pidana serta hasil studi perbandingan miliknya dalam berbagai pertemuan internasional. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)